



UNIVERSITAS BOSOWA

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789, Faks. 0411 424 568

<http://www.unibos.ac.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN BEASISWA

A. PERSIAPAN

1. Pemerintah, Perusahaan dan Instansi yang melaksanakan beasiswa menetapkan kuota dengan mempertimbangkan prestasi dan memberitahukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi memberitahukan kepada semua mahasiswa melalui pengumuman dan atau Fakultas dan atau Jurusan;
3. Setiap Pimpinan Fakultas dan atau Jurusan memberitahukan kepada semua mahasiswa secara terbuka.

B. SELEKSI

1. Pimpinan Fakultas menyeleksi usulan mahasiswa calon penerima beasiswa sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
2. Hasil seleksi diusulkan oleh Rektor atau yang diberi wewenang ke Pemerintah, Perusahaan dan Instansi untuk ditetapkan sesuai dengan hasil seleksi administrasi yang mengacu kepada kuota;
3. Diharapkan seorang mahasiswa dapat ditetapkan / atau menerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dan atau 4 (empat) tahun.

C. PENYALURAN DANA

1. Dana dialokasikan oleh Pemerintah, Perusahaan dan Instansi yang melaksanakan beasiswa sesuai kuota dan harga satuan;
2. Secara umum proses pencairan dan atau penyaluran dana harus mengikuti ketentuan pelaksana beasiswa;
3. Penyaluran dana dari pemberi beasiswa kepada mahasiswa harus dilakukan melalui rekening mahasiswa atau pembayaran melalui Bank;
4. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun;
5. Apabila kuota penerima tidak terpenuhi, maka sisa dana wajib dikembalikan ke Pemberi Beasiswa.

D. PENGHENTIAN

Pemberian Beasiswa atau bantuan Biaya Pendidikan dihentikan apabila mahasiswa :

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri/ cuti;
3. Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi;
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
5. Memberikan data yang tidak benar;
6. Meninggal dunia.

E. MONITORING DAN EVALUASI

Agar program beasiswa tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan atau ketentuan yang ditetapkan. Perusahaan atau Instansi pemberi beasiswa akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu.

F. PELAPOR

Perguruan Tinggi wajib membuat laporan yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya.

Laporan proram berisi penjelasan proses pengelokasian proporsi kuota, seleksi dan penyaluran serta kendala yang didukung data kuantitatif atau visual yang merupakan ringkasan/rekapitulasi data. Pelaporan program berprinsip pada 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu.).

1. Tepat Sasaran, artinya Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan telah disalurkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan dalam pedoman
2. Tepat Jumlah, artinya jumlah mahasiswa penerima sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, atau Perguruan Tinggi dapat memenuhi dan menyalurkan sesuai kuota. Perguruan Tinggi dapat menyampaikan usulan tambahan kuota pada tahun berikutnya disertai data pendukung.
3. Tepat Waktu, artinya Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan telah dicairkan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima serta dilaporkan sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam pedoman.

Makassar, Januari 2018

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan



Dr. Abd. Haris Hamid, SH., MH

NIDN. 0926046702